

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016, bahwa Majelis Komisi dalam memutuskan menggunakan Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan dalam kasus antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap PT Tirta Fresindo Jaya. Kedua pasal tersebut tidak memenuhi definisi unsur-unsur yang berkaitan dengan perkara persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dinyatakan unsur pelaku usaha tidak terpenuhi, Unsur membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa tidak terpenuhi, Unsur yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing. Sedangkan, unsur pelaku usaha dalam Pasal 19 huruf a dan b tidak terpenuhi karena tidak mendefinisikan pelaku usaha dalam kasus ini.
2. Dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam menjatuhkan Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016 kurang tepat. Hal dikarenakan, bahwa Majelis Komisi

tidak menggunakan aturan secara komprehensif dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam hal ini Majelis Komisi telah mengabaikan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan, bahwa “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab diatas, adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Majelis Komisi harus lebih teliti dalam menguraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara. Sehingga pada saat dilakukannya proses pembuktian, mejelis komisi telah berusaha memberikan kepastian yang mutlak bagi kedua belah pihak.
2. Majelis Komisi harus dalam memutuskan suatu perkara hendaknya menggunakan aturan secara komprehensif, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, sehingga akan terciptanya suatu kepastian hukum.